

PENTINGNYA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA

Thiara Dewi Purnama, Abdurrakhman Alhakim

Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail : : 1851057.thiara@uib.edu

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat penggunaan akan media elektronik meningkat pesat. Tingkat kebutuhannya dalam kehidupan manusia yang semakin tinggi membuat setiap orang tidak lepas dari media elektronik. Adanya media elektronik membawa dampak dalam kehidupan manusia. Penggunaan media elektronik sangat bermanfaat untuk membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Disisi lain, hal ini justru dapat membawa dampak buruk yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang menggunakan media elektronik. Setiap data pribadi yang dimasukkan kedalamnya perlu dilindungi oleh sebuah aturan yang jelas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data data yang diperoleh didalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka yaitu berasal dari literatur, artikel maupun karya ilmiah lainnya. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia belum diatur secara khusus. Adapun peraturan yang mengatur mengenai hal ini diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang undangan. Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* serta Kovenan Internasional tentang Hak hak sipil dan Politik sehingga dinilai perlu untuk membuat suatu peraturan dalam perundang undangan yang mengatur secara khusus dan lengkap mengenai perlindungan data pribadi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi seiring dengan perkembangan teknologi serta untuk mendorong pengesahan dari RUU Perlindungan Data Pribadi.

Kata kunci: Perlindungan, Data Pribadi, *Cybercrime*, RUU Perlindungan Data Pribadi

Abstract

The development of increasingly sophisticated technology makes the use of electronic media increase rapidly. The level of needs in human life that is getting higher makes everyone inseparable from electronic media. The existence of electronic media has an impact on human life. The use of electronic media is very useful to help humans in carrying out their activities. On the other hand, this can actually have a negative impact that needs to be considered by everyone who uses electronic media. Any personal data entered into it needs to be protected by a clear rule. This research is a normative juridical research. The data obtained in this study were obtained by literature study that is derived from literature, articles and other scientific works. The results obtained in this study are that the regulations governing the protection of personal data in Indonesia have not been specifically regulated. The regulations governing this matter are regulated separately in various laws and regulations. Considering that Indonesia is one of the countries that ratified the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, it is deemed necessary to make a regulation in legislation that specifically and completely regulates the protection of personal data. The purpose of this research is to provide an understanding to the public regarding the importance of personal data protection along with technological developments and to encourage the ratification of the Personal Data Protection Bill.

Keywords: Protection, Personal Data, *Cybercrime*, Personal Data Protection Bill

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman di era teknologi yang semakin canggih membuat penggunaan alat elektronik meningkat sangat pesat. Di era sekarang ini manusia hidup berdampingan dengan teknologi. Hampir segala aktivitas manusia membutuhkan teknologi. Contoh yang bisa dilihat adalah penggunaan salah satu alat elektronik, yaitu *handphone*. *Handphone* sudah menjadi kebutuhan bagi kebanyakan orang pada masa ini. Penggunaan *handphone* sendiri dapat dikatakan sangat membantu aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya pada masa pandemi ini, kebanyakan atau hampir seluruh pelajar membutuhkan *handphone* untuk mengikuti *daring*. Perubahan sistem dalam pendidikan tatap muka menjadi *online* menuntut setiap pelajar memiliki setidaknya *handphone* untuk mengikuti pembelajaran. Tidak hanya sampai disana, kita juga memerlukan berbagai aplikasi yang disediakan dari *play store* maupun *appstore* untuk di download, dimana kita juga harus memasukkan data-data yang diminta oleh aplikasi. Selain itu contohnya adalah *e-payment* atau *electronic payment*. *E-payment* merupakan sistem pembayaran berbasis elektronik yang menggunakan internet sebagai perantaranya.¹ Sistem *e-payment* ini sudah sering kita temui bahkan kita sebagai penggunanya. Penggunaan dompet digital atau *e-wallet* dan *mobile banking* adalah contoh dari *e-payment*.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam media elektronik tersebut sangat menarik karena dibutuhkan oleh manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Adapun manfaat yang dihasilkan oleh media elektronik tersebut tidak lepas dari akibat-akibat yang mungkin terjadi. Contohnya adalah tersebar data atau informasi pribadi. Manfaat besar yang dihasilkan oleh media elektronik dibarengi juga dengan resiko yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan tingkat keamanan yang tinggi untuk menjamin kerahasiaan data pribadi orang yang menggunakan media elektronik tersebut. Kejahatan yang dapat terjadi dalam kasus seperti ini adalah *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang terjadi di dunia maya yang dilakukan tanpa memerlukan kontak langsung dengan korban dan dapat dilakukan dimana saja, dimana *cybercrime* ini pada umumnya dilakukan untuk membawa keuntungan finansial bagi pelaku.² Berdasarkan dari data yang diperoleh, menurut laporan POLRI dari bulan April 2020 sampai dengan Juli 2021, tercatat 937 kasus yang dilaporkan mengenai kejahatan *cybercrime*.³ Angka ini menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Dalam penggunaan media elektronik tidak terlepas dari data atau informasi pribadi pengguna. Pengguna wajib memasukkan data pribadi pada media tersebut sebelum dapat digunakan. Adapun yang dimaksud dengan data pribadi adalah informasi informasi penting milik pribadi yang tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Oleh sebab itu karena informasi ini bersifat rahasia dan penting sehingga memerlukan keamanan yang tinggi serta adanya perlindungan hukum yang tegas terhadap kerahasiaan data pribadi tersebut. Contoh dari *cybercrime* terhadap data pribadi adalah *hacking* atau *cracker*.⁴ Data atau informasi seseorang yang diretas melalui jaringan internet kemudian dapat dengan mudah disebarluaskan maupun digunakan untuk kepentingan pribadi peretas membawa kerugian bagi si pemilik identitas. Mengingat data kasus *cybercrime* yang diperoleh semenjak pandemi ini membuat pemerintah maupun pihak lainnya yang bersangkutan harus mampu menangani permasalahan tersebut.

¹ Mulyana, A., & Wijaya, H. (2018). Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 7 (2), 63-69. Hal. 64.

² Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan *cybercrime*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (1), 1-15. Hal. 2.

³ <https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/> diakses pada tanggal 13 September 2021

⁴ Abidin, D. Z. (2017). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Processor*, 10 (2), 509-516. Hal. 511.

Meningkatnya penggunaan media elektronik tentu harus dibarengi dengan adanya regulasi yang jelas untuk menjamin keamanan bagi setiap orang yang hendak memasukkan data pribadinya kedalam media elektronik. Adapun peraturan yang mengatur mengenai hal ini di Indonesia adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, ketentuan pengaturan mengenai data pribadi dimuat secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang undangan, diantaranya Pasal 28 G UUD NRI 1945; Pasal 26, 30, 31, 32, 33, 35 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, serta beberapa peraturan perundang undangan lainnya dan saat ini terdapat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang belum di sahkan menjadi undang undang. Urgensi pengesahan RUU PDP dinilai penting mengingat adanya ketentuan mengenai perlindungan atas privasi sebagaimana terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut sebagai UDHR) Pasal 12 sebagai dasar bagi setiap Negara untuk memberikan jaminan perlindungan bagi data pribadi setiap warganya.⁵

Bukti bahwa masih kurangnya perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi dapat dilihat adalah berita bocornya data pelanggan pada salah satu e-commerce ternama yakni Tokopedia pada tanggal 2 Mei 2020, dimana informasi pertama didapati pada social media Twitter yang dihebohkan dengan berita bahwa seseorang telah meretas sejak bulan Maret 2020 dan telah memiliki 15 juta data pelanggan di Tokopedia. Kemudian pada kasus yang sama dialami oleh Tokopedia dimana sebanyak 91 juta data pelanggannya tersebar di media social Facebook. Atas dasar hal ini Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) kemudian menggugat pihak Tokopedia serta Kominfo sebesar 100 M ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁶ Contoh lainnya yang serupa terjadi pada e-commerce Bukalapak, dimana sebanyak 13 juta data pelanggan bocor dan diperjualbelikan pada forum hacker pada tanggal 6 Mei 2020.⁷

Perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia belum diatur secara khusus.⁸ Adapun peraturan yang memuat mengenai perlindungan data pribadi diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan perundang undangan. Bahwa perbuatan penyebaran data pribadi serta penggunaannya untuk mendapatkan keuntungan yang merugikan bagi pemilik data pribadi merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi ini contohnya beberapa pasal dalam UU ITE dan peraturan perundang undangan lainnya hanya mengatur secara umum, sehingga memerlukan adanya produk hukum dalam peraturan perundang undangan yang mengatur. Oleh karena dinilai perlu adanya pembahasan mengenai pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut sehingga peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“PENTINGNYA UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DI INDONESIA”**

Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dengan ini ingin mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *cybercrime* yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran atas data pribadi?

⁵ Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38-52. Hal. 41.

⁶ Melinda, M., Goenawan, F., & Yogatama, A. (2021). Citra Tokopedia Pasca Tersandung “Data Pelanggan Bocor” dalam Kompas.com dan CNBC Indonesia. *Jurnal e-Komunikasi*, 9(2). 1-11. Hal. 2.

⁷ Melinda, M., Goenawan, F., & Yogatama, A. (2021). *Ibid.*

⁸ Situmeang, S. M. T. (2021). *Op.Cit.*, Hal. 43.

2. Bagaimana regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia dan apa urgensi dari pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi?

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan adanya metode memudahkan pembaca mengenai penelitian seperti apa yang dilakukan. Adapun peneliti dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang undangan sebagai bahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan, dimana bahan penelitian didapat dari karya tulis ilmiah seperti artikel maupun jurnal lainnya.⁹ Peraturan perundang undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UUD NRI 1945, UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD), *Universal Declaration of Human Rights*, serta Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Pelanggaran Kejahatan Dunia Maya atau *Cybercrime* Terhadap Perlindungan Data Pribadi

Era teknologi yang semakin canggih memudahkan setiap orang untuk melakukan aktivitasnya. Kemajuan dan kecanggihan teknologi dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada orang yang memanfaatkannya. Pemanfaatan teknologi ini telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 C angka 1 yang menyebutkan berbunyi “Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hal ini berarti setiap orang berhak untuk menggunakan teknologi untuk mengembangkan dirinya dan memanfaatkan adanya teknologi tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seiring dengan kemajuan perkembangan zaman, pada masa ini terdapat pembelajaran mengenai bahasa pemrograman, *coding*, dan lain sebagainya.¹⁰ Hak untuk mengembangkan diri dalam pengetahuan teknologi ini dapat membawa dampak buruk apabila disalahgunakan.

Mansur pada tahun 2005 memberikan pendapatnya mengenai *cybercrime* yaitu “segala tindak pidana sistem informasi, sistem informasi itu, serta system komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).”¹¹ Adapun bentuk bentuk *cybercrime* adalah sebagai berikut: *Unauthorized Access to Computer System and Service, Illegal Contents, Data Forgery, Cyber Espionage, Cyber Sabotage and Extortion, Offense Against Intellectual Property, Infringements of Privacy*.¹² Dalam hal ini, *cybercrime* merupakan

⁹ Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. *Jurnal Supremasi*, 107-119. Hal. 110.

¹⁰ Nurhopipah, A., Nugroho, I. A., & Suhaman, J. (2021). Pembelajaran Pemrograman Berbasis Proyek Untuk Mengembangkan Kemampuan Computational Thinking Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(1), 6-13. Hal. 7.

¹¹ Rifauddin, M. A. N. H., & Halida, A. N. (2018). Waspada *cybercrime* dan informasi hoax pada media sosial facebook. *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 6(2), 98-111. Hal. 101.

¹² Naufal, M. M., & Jannah, H. S. (2012). Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12(1), 42565. 69-84. Hal. 71-73.

kejahatan dengan menggunakan jaringan dan computer dalam bentuk *hacking*, penyebaran virus, *identity theft* atau pencurian data, *cyber harassment*, *skimming* dan lain lain.¹³

Dilihat dari bentuk bentuk *cybercrime*, pelanggaran terhadap data pribadi dapat digolongkan kedalam bentuk *Identity theft*. *Identity theft* merupakan suatu perbuatan dengan mengambil data pribadi milik orang lain secara tidak sah dan digunakan baik untuk membawa keuntungan pribadi maupun orang lain.¹⁴ Pencurian data pribadi ini dapat dengan mudah dilakukan karena data yang kita miliki sekarang ini hampir seluruhnya tercatat secara online. Perbuatan mencuri data pribadi tersendiri merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, meskipun belum ada peraturan tersendiri yang mengatur mengenai *cyberlaw*, namun dalam beberapa peraturan perundang undangan, khususnya UU ITE mengatur bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 26 dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.”¹⁵

2. Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia serta Pentingnya Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tingkat kebutuhannya yang semakin meningkat karena mempermudah kegiatan yang dilakukan manusia, para pengguna juga memerlukan payung hukum yang jelas untuk melindungi privasi mereka. Adapun yang dimaksud dengan pengguna dalam penelitian ini adalah setiap orang yang menggunakan media elektronik yang memberikan data pribadinya kepada penyelenggara media elektronik. Pada saat ingin menggunakan suatu media elektronik tentu saja kita perlu memasukkan data pribadi sebelum media elektronik tersebut dapat digunakan. Data pribadi merupakan informasi yang sangat penting yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh pihak penyelenggara media elektronik.¹⁶ Mengingat pada masa ini semua data pribadi tercatat secara online, baik dalam pemerintahan maupun swasta, dan dengan kemampuan teknologi yang semakin canggih, maka setiap data ataupun informasi mengenai seseorang akan dengan mudah diketahui oleh orang lain.¹⁷ Hal ini dapat memicu timbulnya kejahatan dalam dunia maya yang membawa kerugian bagi orang lain, contohnya penyebaran data pribadi maupun menggunakannya untuk kepentingan lain. Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat digugat akibat kerugian yang ditimbulkan.¹⁸ Tidak hanya bagi pemilik data pribadi yang telah tersebar data pribadinya, tetapi juga bagi pihak penyelenggara media elektronik yang akan kehilangan penggunaannya karena telah memiliki citra yang buruk akibat dari bocornya data pribadi pengguna.

Kerahasiaan data pribadi sebagai privasi setiap orang telah diatur lebih dahulu sebagai hak asasi manusia yang terdapat pada Pasal 12 UDHR yang berbunyi “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack*,” dalam bahasa Indonesia berarti Tidak ada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan

¹³ Nurdiani, I. P. (2020). Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2). 1-10. Hal. 3.

¹⁴ Mathilda, F. (2012). Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia. *SIGMA-Mu (JURNAL PENELITIAN & GAGASAN SAINS DAN MATEMATIKA TERAPAN)*, 4(2), 34-45. Hal. 37.

¹⁵ Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2), 285-299. Hal. 293.

¹⁶ Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160. Hal. 150.

¹⁷ Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814-825. Hal. 815.

¹⁸ Wiranjaya, I. D. G. A., & Ariana, I. G. P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online. *Kerta Semaya*, 4(4). 1-5. Hal. 3.

pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu”¹⁹. Terdapat ketentuan dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik yang memperkuat ketentuan tersebut bahwa “(1) *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his honour and reputation; (2) Everyone has the right to protection of the law against such interference or attack*, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan (1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas”²⁰.

Adapun pengaturan mengenai data pribadi yang ada di Indonesia sampai saat ini, menurut Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi diberikan pengertian bahwa “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Sedangkan yang dimaksud dengan “Data Perseorangan Tertentu ialah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.” Selanjutnya dalam RUU PDP, memberikan gagasan pengertian “data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.”

Pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia belum diatur secara khusus. Ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi diatur secara terpisah dalam berbagai macam peraturan perundang undangan.²¹ Adapun peraturan yang telah ada untuk mengatur mengenai data pribadi tersebut hanya secara umum, sehingga diperlukan sebuah aturan baru yang pada saat ini sedang dalam tahap RUU PDP sebagai undang undang yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Pada saat seseorang memberikan data pribadinya ke dalam suatu media elektronik, hal ini bukan berarti penyelenggara media elektronik bebas menggunakan data seseorang tersebut untuk apa saja.²² Pada Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa “penggunaan data pribadi seseorang dalam media elektronik harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut.” Hal seperti ini wajib dipahami oleh setiap masyarakat pada saat ini mengingat penggunaan media elektronik yang semakin meningkat setiap tahunnya.²³ Kita tentu sering mendapatkan pesan singkat ataupun dalam bentuk telpon dari seseorang yang mengetahui identitas pribadi kita, yang pada intinya merupakan penipuan didalam *handphone* yang kita gunakan. Hal ini patut menjadi pertanyaan dari mana seseorang tersebut mengetahui identitas orang yang dituju. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai perlindungan data pribadi ini. Dalam UU No. 24 Tahun 2013 hanya mengatur bahwa data

¹⁹ Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147-154. Hal. 149.

²⁰ Yuniarti, S. (2019). *Ibid*.

²¹ Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110. Hal. 92.

²² Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, E., & Rakhmawati, N. A. (2018). Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 11(2), 21-28. Hal. 26.

²³ Badan Pusat Statistik. (2019). <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7ae62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019.html>, diakses pada tanggal 16 September 2021.

pribadi yang wajib dilindungi adalah “a) Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b) Sidik jari; c) Iris mata; d) Tanda tangan; dan e) Elemen lain apa pun yang merupakan aib seseorang.”

Merujuk pada bagian Penjelasan Pasal 26 UU ITE dalam UU No. 19 Tahun 2016, “perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak pribadi. Hak Pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.” Ketentuan ini masih sangat umum dan tidak memberikan batasan khusus mengenai data pribadi sebagaimana yang ada dalam RUU PDP, bahwa pemilik data pribadi merupakan orang yang daripadanya melekat Data Perseorangan Tertentu.²⁴ Selain itu terdapat ketentuan lain yang dapat menimbulkan kesalahan penafsiran, dimana dalam poin III.E.9 Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menyatakan bahwa “semua data dan informasi kegiatan LKD yang diperoleh oleh agen LKD dari Pemegang dan/atau sumber lainnya merupakan milik penyelenggara LKD yang wajib dijaga kerahasiaannya.”²⁵ Dapat kita pahami dari ketentuan ini bahwa “semua data dan informasi yang diperoleh oleh agen LKD dari pemilik merupakan milik penyelenggara LKD.” Adanya ketentuan tersebut tentu akan menjadi suatu permasalahan didalam hukum, karena pada hakekatnya data pribadi merupakan milik dari pemilik data pribadi, meskipun pada saat penggunaan LKD pemilik data pribadi memberikan data pribadinya, bukan berarti data pribadi tersebut semata mata menjadi milik dari penyelenggara LKD.

Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UDHR, sehingga dinilai perlu diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia. Adapun pada saat ini sedang dalam tahapan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi perlu untuk disahkan menjadi undang undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar setiap masyarakat pengguna media elektronik mendapat jaminan hukum dan kepastian mengenai dasar hukum yang akan diatur didalam undang undang serta untuk menjawab permasalahan maupun kekurangan yang ada didalam beberapa peraturan perundang undangan sebagaimana telah disebutkan diatas.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi harus selalu dibarengi dengan peraturan yang memadai. Seiring dengan kecanggihan teknologi, melahirkan bentuk kejahatan baru dalam dunia maya, dimana seseorang dapat mengambil informasi atau data pribadi seseorang dengan tanpa hak. Perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum. Penyebaran data pribadi maupun penggunaannya untuk membawa keuntungan pribadi dapat membawa dampak buruk. Penyalahgunaan data tentu berpotensi membawa kerugian bagi pemilik data pribadi. Adanya kejelasan peraturan diperlukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap orang yang memberikan informasi atau data pribadinya kedalam sebuah media elektronik. Peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi masih berdiri sendiri sendiri, diatur secara terpisah dalam berbagai peraturan yang berbeda beda. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam berbagai peraturan tersebut hanya mengatur perlindungan data pribadi secara umum. Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi UDHR dan Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik serta untuk mengakui dan memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi manusia, maka dinilai perlu diatur dalam hukum positif Indonesia secara khusus mengenai perlindungan data pribadi.

²⁴ Anggraeni, S. F. (2018). *Op.Cit.*, Hal. 819.

²⁵ Anggraeni, S. F. (2018). *Loc. Cit.*

Adapun pada saat ini sedang dalam tahap Rancangan Undang undang Perlindungan Data Pribadi, perlu untuk segera disahkan menjadi sebuah undang undang, untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abidin, D. Z. (2017). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Processor*, 10(2), 509-516.
- Anggraeni, S. F. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814-825.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
- Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cybercrime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1-15.
- Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. *Jurnal Supremasi*, 107-119.
- Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, E., & Rakhmawati, N. A. (2018). Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 11(2), 21-28.
- Mathilda, F. (2012). Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia. *SIGMA-Mu (JURNAL PENELITIAN & GAGASAN SAINS DAN MATEMATIKA TERAPAN)*, 4(2), 34-45.
- Melinda, M., Goenawan, F., & Yogatama, A. (2021). Citra Tokopedia Pasca Tersandung “Data Pelanggan Bocor” dalam Kompas. com dan CNBC Indonesia. *Jurnal e-Komunikasi*, 9(2). 1-11.
- Mulyana, A., & Wijaya, H. (2018). Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 7(2), 63-69.
- Naufal, M. M., & Jannah, H. S. (2012). Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12(1), 42565. 69-84.
- Nurdiani, I. P. (2020). Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2). 1-10.
- Nurhopipah, A., Nugroho, I. A., & Suhaman, J. (2021). Pembelajaran Pemrograman Berbasis Proyek Untuk Mengembangkan Kemampuan Computational Thinking Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(1), 6-13.
- Rifauddin, M. A. N. H., & Halida, A. N. (2018). Waspada cybercrime dan informasi hoax pada media sosial facebook. *Khazanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 6(2), 98-111.
- Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110.
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2), 285-299.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38-52.
- Wiranjaya, I. D. G. A., & Ariana, I. G. P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online. *Kerta Semaya*, 4(4). 1-5.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147-154.

Website

Badan Pusat Statistik. (2019).
<https://www.bps.go.id/publication/2020/12/02/be999725b7aece62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019.html>, diakses pada tanggal 16 September 2021.
<https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/> diakses pada tanggal 13 September 2021